



P U T U S A N
Nomor 124/PID.SUS./2021/PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|------------------|--|
| I. Nama Lengkap | : TEGUH FIRMANSYAH <i>bin</i> NAHUDI. |
| Tempat Lahir | : Serang. |
| Umur / Tgl.Lahir | : ± 19 Tahun/19 Juni 2002;. |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| Kebangsaan | : Indonesia. |
| Tempat Tinggal | : Kp. Kebagusan Rt. 004/002, Desa Pejaten,
Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten
Serang. |
| Agama | : Islam. |
| Pekerjaan | : Tuna Karya. |
| Pendidikan | : SMP. |
| II. Nama Lengkap | : ANDRI HERMAWAN <i>bin</i> ISKANDAR. |
| Tempat Lahir | : Serang. |
| Umur / Tgl.Lahir | : ± 27 Tahun/5 Maret 1994. |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| Kebangsaan | : Indonesia. |
| Tempat Tinggal | : Kp. Kebagusan Rt. 006/002, Desa Pejaten,
Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten
Serang. |
| Agama | : Islam. |
| Pekerjaan | : Wiraswasta. |
| Pendidikan | : SMK. |

Terdakwa I dan II ditangkap pada tanggal 26 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Penyidik tanggal 26 Maret 2021, Nomor : SP.Kap./32-33/III/2021/Narkoba, selanjutnya telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tanggal 27 Maret 2021, Nomor : SP.Han./32-33/III/2021/Narkoba., terhitung sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum Pertama tanggal 8 April 2021, Nomor : PRINT-1391-1392/M.6.10.3/Enz.1/04/2021, terhitung sejak tanggal : 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Halaman 1 dari 26 - Putusan Nomor 124/PID.SUS./2021/ PT.BTN



3. Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum Kedua tanggal 3 Mei 2021, Nomor : PRINT-1794-1793/M.6.10.3/Enz.1/05/2021, terhitung sejak tanggal : 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 11 Mei 2020, No. 355-356/Pid.Sus./2021/PN.Srg., terhitung sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 3 Juni 2021 No. 430-429/Pid.Sus./2021/PN.Srg., terhitung sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
6. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2020, Nomor : PRINT-2399/M.6.10./Enz.2/06/2021, terhitung sejak tanggal : 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
7. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Serang tanggal 30 Juni 2021, Nomor : 533/Pid.Sus./2021/PN.Srg., terhitung sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 6 Juli 2021, Nomor 533/Pid.Sus./2021/PN.Srg., terhitung sejak tanggal : 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 20 September 2021, Nomor : 548-552/Pen.Pid./2021/ PT.BTN., terhitung sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
10. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Tinggi Banten tanggal 7 Oktober 2021, Nomor : 610-611/Pen.Pid./2021/PT.BTN., terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2021;
11. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 14 Oktober 2021, Nomor : 612-613/Pen.Pid./2021/PT.BTN. terhitung sejak tanggal : 6 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **Nurkholis Madjid, S.H.** dkk. Advokat-Penasihat Hukum yang berkantor pada "**Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mandiri-Banten**", JL. Jagarayu Komplek Dalung Mandira Blok D1/2, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Povinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang pada tanggal 12 Oktober 2021 dibawah Nomor : 271/SK.
HUK./Pidana/2021/PN.Srg.;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **H. Edi Humaedi, S.H.** dkk. Advokat-Penasihat Hukum yang berkantor pada "**Law Firm Edlaf & Partners**", JL. Ahmad Yani Nomor 41, Cipare Gede, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 12 Oktober 2021 dibawah Nomor : 270/SK. HUK./Pidana/2021/PN.Srg.;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 25 Oktober 2021, Nomor : 124/PID.SUS./2021/PT.BTN., tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memperhatikan pula Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 27 Oktober 2021, Nomor : 124/PID.SUS./2021/PT.BTN., tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 5 Oktober 2021, Nomor 533/Pid.Sus./2021/PN.Srg. dalam perkara Terdakwa TEGUH FIRMANSYAH bin NAHUDI dan Terdakwa ANDRI HERMAWAN bin ISKANDAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2021, No. REG. PERK. : PDM-913/SRG/06/2021, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I Teguh Firmansyah Bin Nahudi dan Terdakwa II Andri Hermawan Bin Iskandar pada hari Jumat Tanggal 26 Maret 2021 sekira Jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Kp. Kebagusan Rt 004/002 Des. Pejaten Kec.Keramat Watu Kab. Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau

Halaman 3 dari 26 - Putusan Nomor 124/PID.SUS./2021/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk tindak pidana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira Jam 17.00 wib Terdakwa Teguh Firmansyah Bin Nahudi kerumah Terdakwa. Andri Hermawan Bin Iskandar yang rencananya akan menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dan Teguh Firmansyah Bin Nahudi meminta Tolong kepada Terdakwa. Andri Hermawan Bin Iskandar untuk membelikannya karena Terdakwa ANDRI HERMAWAN punya akses untuk membeli, lalu Terdakwa ANDRI HERMAWAN dan Terdakwa TEGUH FIRMANSYAH kasih uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus ribu rupiah) , setelah itu sekitar jam 20.00 wib Terdakwa ANDRI HERMAWAN datang ke rumah Terdakwa Teguh sendirian langsung memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang di belinya dari ANGGA AGUSTIAN (DPO/24/III/2021/Narkoba) dengan harga Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa Teguh Firmansyah simpan di dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya dan di amankan di atas lemari ruang tamu rumah Terdakwa Teguh Firmansyah , setelah tersangka simpan narkoba jenis shabu tersebut datanglah pihak kepolisian yaitu saksi RICKY HANDANI S dan Saksi M. MARISKA dan Saksi REFQI MAULANA dari sat narkoba polres serang dandi saksikan oleh Ketua Rt setempat SUJANA menangkap Terdakwa Teguh Firmansyah bersama Terdakwa ANDRI HERMAWAN kemudian di gledah di temukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus di dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya berikut korek rakitan, yang pada saat itu posisinya berada di atas lemari ruang tamu rumah Terdakwa Teguh Firmansyah kemudian kedua Terdakwa di bawa ke polres serang untuk di mintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL173CD/IV/2021/Pusat Laboratories Narkotika Pada Hari Selasa tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1970 Gram adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 26 - Putusan Nomor 124/PID.SUS./2021/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau,

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I Teguh Firmansyah Bin Nahudi dan Terdakwa II Andri Hermawan Bin Iskandar pada hari Jumat Tanggal 26 Maret 2021 sekira Jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Kp. Kebagusan Rt 004/002 Desa Pejaten Kec. Keramat Watu Kab. Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan , yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira Jam 17.00 wib Terdakwa Teguh Firmansyah Bin Nahudi kerumah Terdakwa. Andri Hermawan Bin Iskandar yang rencananya akan menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama dan TEGUH Firmansyah Bin NAHUDI, dan cara Terdakwa Teguh dan Terdakwa Andri Menggunakanya adalah dengan cara berikut cara pertama Terdakwa Teguh Firmansyah Membuat Boong yang terbuat dari Botol Plastik Bekas air mineral kemudian Terdakwa beri Pipa kaca kemudian Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu di masukan kedalam pipet kaca tadi lalu di bakar menggunakan korek rakitan dan di sedot seperti merokok dan setiap Terdakwa mendapatkan 6 (Enam) Kali isapan kemudian Terdawka Teguh Firmansyah dan Terdakwa Andri Hermawan datanglah pihak kepolisian yaitu saksi RICKY HANDANI S dan Saksi M. MARISKA dan Saksi REFQI MAULANA dari sat narkoba polres serang dan di saksikan oleh Ketua Rt setempat SUJANA menangkap dan di lakukan pengeledahaan terhadap Terdakwa Teguh Firmansyah bersama Terdakwa ANDRI HERMAWAN kemudian di gledah di temukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus di dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya berikut korek rakitan, yang pada saat itu posisinya berada di atas lemari ruang tamu rumah Terdakwa Teguh Firmansyah kemudian kedua Terdakwa di bawa ke polres serang untuk di mintai keterangan lebih lanjut
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL173CD/IV/ 2021/Pusat Laboratories Narkotika Pada Hari Selasa tanggal 13 April 2021

Halaman 5 dari 26 - Putusan Nomor 124/PID.SUS./2021/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) Buah Botol Pelastik dan berisikan urin Terdakwa An. Teguh Firmansyah Bin Nahudi sebanyak + 300 ML. dan An. Andri Hermawan Bin Iskandar sebanyak + 250 ML adalah benar keduanya (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 21 September 2021, No. REG. PERK. : PDM-913/SRG/06/2021, Para Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Firmansyah Bin Nahudi Dan Terdakwa Andri Hermawan Bin Iskandar terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana Narkotika dan Perkursor Narkotika* sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada Terdakwa Teguh Firmansyah Bin Nahudi Dna Terdakwa Andri Hermawan Bin Iskandar dengan pidana penjara Selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus/ Paket plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan Berat Neto \pm 0,1480 Gram;
 - 1 (satu) bekas rokok Gudang garam Surya;
 - 1 (satu) korek api yang dimodifikasi (Rakitan);
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah Hadphone Mark Vivo;Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 6 dari 26 - Putusan Nomor 124/PID.SUS./2021/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa/Penasihat Hukum mereka telah mengemukakan Pembelaan (*pleidoi*) dalam persidangan Tingkat Pertama tanggal 28 September 2021 yang pada intinya adalah mohon Putusan sebahai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andri Hermawan Bin Iskandar dan Teguh Firmansyah Bin Nahudi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa Andri Hermawan Bin Iskandar dan Teguh Firmansyah Bin Nahudi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan melakukan perbuatan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika diatur dan diancam dalam pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa Andri Hermawan Bin Iskandar dan Teguh Firmansyah Bin Nahudi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "sebagaimanadiaturdan diancam dalam pasal 127 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1) 1 (satu) buah korek api dirampas untuk dimusnahkan oleh negara;

Halaman 7 dari 26 - Putusan Nomor 124/PID.SUS./2021/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hijau milik Terdakwa untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya (*replik*) yang tertanggal 30 Septemberr 2021 dan kemudian Para Terdakwa/Penasihat Hukum telah pula mengemukakan pendapatnya/*duplik* yang pada intinya tetap pada Pembelaannya dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 5 Oktober 2021, telah menjatuhkan Putusannya Nomor 533/Pid.Sus./2021/PN.Srg., yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Teguh Firmansyah Bin Nahudi dan Terdakwa II. Andri Hermawan Bin Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menjadi Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (Satu) bungkus/ Paket plastik bening yang didalamnya terdapat

Halaman 8 dari 26 - Putusan Nomor 124/PID.SUS./2021/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan Berat Neto 0,1480 Gram;

- b) 1 (satu) bekas rokok Gudang garam Surya;
- c) 1 (satu) korek api;
- d) 1 (satu) buah pipet kaca;
- e) 1 (satu) buah Hadphone Mark Vivo;

untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, kemudian Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 7 Oktober 2021 dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 53/Akta Pid./2021/PN. Srg. jo. 533/Pid.Sus../2021/PN.Srg. dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2021, dengan Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 53/Akta Pid./2021/PN. Srg. jo. 533/Pid.Sus../2021/PN.Srg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengemukakan Memori Bandingnya tertanggal 12 Oktober 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 53/Akta.Pid/2021/PN Srg Jo Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Srg., kemudian Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan/diserahkan kepada Para Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan Risalah Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 53/Akta.Pid/2021/PN Srg Jo Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Srg.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa/Penasihat Hukum masing-masing telah pula menyampaikan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 14 Oktober 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada

Halaman 9 dari 26 - Putusan Nomor 124/PID.SUS./2021/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2021 dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 53/Akta.Pid/2021/PN Srg Jo Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Srg., selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut juga telah disampaikan/diserahkan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2021 dengan Risalah Pemberitahuan /penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 53/Akta.Pid/2021/PN Srg Jo Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN Srg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan kesempatan baik kepada Penuntut Umum maupun Para Terdakwa/Penasihat Hukum guna mempelajari berkas perkara (*inzage*), maka kepada mereka masing-masing, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding tanggal 12 Oktober 2021, Nomor : W29.U1/4109 dan 4110/HN.01.10/X/2021, selama 7 (tujuh) hari di Kepanitraan Pengadilan Negeri Serang terhitung sejak tanggal : 12 Oktober 2021 sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Banten di Serang;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutus upaya hukum Banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 533/Pid.Sus./2021/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 5 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa/Penasihat Hukum, sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor : 53/Akta Pid./2021/PN. Srg. jo. 533/Pid.Sus../2021/PN.Srg. menyatakan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021, Penuntut Umum telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, oleh karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (7 hari), sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman **10** dari 26 - Putusan Nomor 124/PID.SUS./2021/ PT.BTN



- **Kesatu** : pasal 112 ayat (1) jo. [asal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009, tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

➤ “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”

Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah),

Atau :

- **Kedua** : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009, tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. yang memiliki unsur pokok :

➤ “ Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”,

➤ “ Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan ”;

Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan Alternatif maka dapat dipilih Dakwaan manakah yang akan dibuktikan terlebih dahulu yang paling sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, manakala Dakwaan yang dipilih telah terbukti keseluruhan unsur-unsur dakwaan tersebut, maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 5 Oktober 2021, Nomor 533/Pid.Sus./2021/PN.Srg., maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menyatakan dakwaan alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009, tentang Narkotika jo.pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP., adalah sudah tepat dan benar, karena dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari rangkaian keterangan saksi yang memberatkan (*a charge*) yaitu saksi Ricky Handani S, saksi M. Marziska dan saksi Refqi Maulana maupun keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) saksi Siti Herawati, saksi lid Fadli, saksi

Halaman **11** dari 26 - Putusan Nomor 124/PID.SUS./2021/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujana, serta keterangan Para Terdakwa sendiri dan keterangan saksi *verballisan* yaitu saksi Teguh Andriyanto, maupun pemeriksaan bukti surat-surat (*vide* : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL.173CD/IV/2021/ Pusat Laboratories Narkotika, tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku pemeriksa dan Surat Hasil Asesmen Medis dari BNNP. Banten tanggal 28 Mei 2021, Nomor B-775 dan 776/V/Ka./RH.00.00/2021// BNNP. Banten, atas nama Para Terdakwa), serta barang bukti lainnya yang saling bersesuaian dikaitkan dengan unsur-unsur dakwaan alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009, tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP., adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Para Terdakwa, Teguh Firmansyah bersama Terdakwa Andri Hermawan sesuai dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, benar dari hasil adanya laporan masyarakat serta pengembangan penyelidikan, pada hari Jum'at, tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 21.30 WIB. bertempat di Kp. Kebagusan Rt 004/002 Desa Pejaten, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang; telah dilakukan penangkapan oleh saksi M. Marsizka dan saksi Refqi Maulana serta Tim anggota Kepolisian terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh Tim Kepolisian tersebut di rumah Terdakwa Teguh Firmansyah telah ditemukan narkotika jenis shabu-shabu (*vide* : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL.173CD/IV/2021/ Pusat Laboratories Narkotika, tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku pemeriksa) yang tersimpan di dalam bungkus rokok gudang garam surya berikut korek api yang diletakkan di atas almari, selanjutnya pada pengeledahan di rumah Terdakwa. Andri Hermawan telah ditemukan pula pipet kaca yang disimpan di atas lubang angin/ventilasi kamar Terdakwa Andri Hermawan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa Teguh Firmansyah pernah menyuruh Terdakwa Andri Hermawan untuk mencari narkotika jenis shabu untuk dipakai bersama-sama dan kemudian Terdakwa Andri Hermawan telah membeli shabu dari sdr. Angga (DPO) seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Para Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu 3 (tiga) hari yang lalu (sebelum dilakukan penangkapan) dan setelah dilakukan test urine ternyata Hasilnya positif mengandung *methamfetamina* (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL.173CD/IV/2021/

Halaman 12 dari 26 - Putusan Nomor 124/PID.SUS./2021/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratories Narkotika, tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku pemeriksa) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terbukti tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sedangkan Para Terdakwa secara bersama-sama telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, meskipun Para Terdakwa menyatakan mencabut keterangannya dalam Berita Acara Penyidik dengan alasan mendapat tekanan, namun dari keterangan saksi *verballisan* yaitu saksi Teguh Andriyanto hal tersebut tidak benar, bahkan saat pemeriksaan juga didampingi Penasihat Hukumnya bernama Mufti Rahman, S.H. serta telah dibacakan, kemudian baru ditanda-tangani, sedangkan saat penggeledahan di rumah dan ditemukannya barang bukti juga disaksikan oleh pihak keluarga masing-masing, karenanya pencabutan keterangan para Terdakwa dalam BAP Penyidik tidaklah beralasan, oleh karena proses pemeriksaan Para Terdakwa telah dilakukan sesuai dengan KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 5 Oktober 2021, Nomor 533/Pid.Sus./2021/PN.Srg yang dimintakan Banding tersebut pada intinya telah mempertimbangkan rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi keseluruhan unsur dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009, tentang Narkotika *jo.* [asal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. dengan tepat dan benar, oleh karena itu selanjutnya pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar tersebut seluruhnya diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, karena baik dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti lainnya, maka benar terdapat persesuaian yang menunjukkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Negeri Serang, tanggal 5 Oktober 2021, Nomor 533/Pid.Sus./2021/PN.Srg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 12 Oktober 2021, telah mengemukakan alasan keberatan yang pada dasarnya sebagai berikut :

Halaman **13** dari 26 - Putusan Nomor 124/PID.SUS./2021/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat makna dari unsur-unsur pasal sebagai berikut:
 - memiliki terdiri dari 2 arti yaitu mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.
 - menyimpan mengandung arti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, mengemasi, membereskan, membenahi.
 - menguasai mengandung arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu).
 - menyediakan mengandung arti menyiapkan, mempersiapkan.
 - Percobaan atau Permufakatan Jahat atau Perkusor Mengandung Kemufakatan antara terdakwa Teguh Firmansyah Bin Nahudi dan Andri Hermawan Bin Iskandar untuk bersepakat untuk memiliki Narkotika Tersebut dan di temukan 1 (Satu) bungkus narkotika di duga jenis shabu dan 1 (Satu) Buah korek api Rakitan yang disimpan di dalam bungkus rokok Gudang garam Surya yang disimpan di atas lemari rumah Terdakwa Teguh dan kemudian dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa Andri dan di temukan 1 (Satu) buah Pipa Kaca di lubang angin kamar terdakwa Andri untuk dipakai bersama-sama yang di temukan Saksi Refqi maulana, saksi M. Marsizka, dan saksi Ricky Handani Swarlan,SH.
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :
 - Saksi Refqi maulana, saksi M. Marsizka, dan saksi Ricky Handani Swarlan,SH yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Serang berhasil mengamankan kedua terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib didepan Rumah Kp. Kebagusan Rt/Rw 004/002 Des. Pejaten Kec. Keramat Watu Kab. Serang dan dilakukan pengeledahan pada saat saksi melakukan pengeledahan di temukan 1 (Satu) bungkus narkotika di duga jenis shabu dan 1 (Satu) Buah korek api Rakitan yang disimpan di dalam bungkus rokok Gudang garam Surya yang disimpan di atas lemari rumah Terdakwa Teguh dan kemudian dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa Andri dan di temukan 1 (Satu) buah Pipa Kaca di lubang angin kamar terdakwa Andri. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang. Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman **14** dari 26 - Putusan Nomor 124/PID.SUS./2021/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ditangkap tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang menjadi barang bukti dalam perkara *a quo*;
- 3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap penerapan pasal oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam putusannya dalam perkara *a quo*.
Oleh karena itu, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten di Serang :
 1. menerima permohonan banding;
 2. menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk tindak pidana Narkoba dan Perkursor Narkoba" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 3. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 20 September 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa/Penasihat Hukum juga telah menyampaikan Kontra Memori Bandingnya masing-masing tertanggal 14 Oktober 2021 dengan mengemukakan hal-hal yang sama pada dasarnya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Banding Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba karena dalam fakta persidangan tidak ada satu alat bukti pun yang dapat mendukung unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi **Refqi Maulana** dan **Saksi M. Marsizka**,

Halaman **15** dari 26 - Putusan Nomor 124/PID.SUS./2021/ PT.BTN



dan **Saksi verbalisan**, tidak ada sama sekali keterangannya yang dapat menguatkan unsur delik atau tidak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa yakni unsur **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika ke orang lain dan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, justru keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum menggugurkan unsur delik atau Dakwaan dari Sdr.Jaksa Penuntut Umum.

2. Keterangan Sakis M.Marsizka dan Saksi Ricky Handani
 - a. bahwa terdakwa ditangkap tidak sedang mengonsumsi narkoba;
 - b. bahwa terdakwa ditangkap di depan rumah warga di Kp.Kebagusan Desa Pejaten Keramatwatu, dan pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkotik didalam tubuh terdakwa;
 - c. bahwa saksi melakukan penggeledahan di kamar terdakwa teguh ditemukan 1(satu) bungkus narkotika diduga jenis sabu dan satu buah korek api rakitan serta satu buah pipa kaca di lubang angin kamar terdakwa andri. Faktanya pada saat penggeledahan tidak satupun anggota keluarga dilibatkan untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, termasuk para Terdakwa.
3. Bahwa keterangan saksi Refqi Maulana dan saksi M. Marsiska dan saksi verbalisan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1531 K/Pid.Sus./2010, yang menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat "Bahwa pihak Kepolisian dalam pemeriksaan perkara *a quo* mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di Pengadilan, sehingga keterangan saksi memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan, padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, obyektif dan jujur (*vide* : Penjelasan pasal 185 ayat 6 KUHP), maka dengan demikian kesaksian saksi Refqi Maulana dan saksi M. Marsiska dan kesaksian verbalisan pantas dikesampingkan, karena mempunyai kepentingan bahwa dalam Putusa Mahkamah Agung RI. Nomor 1531 K/Pid.Sus./2010, yang pokoknya menyatakan pihak Kepolisian dalam pemeriksaan perkara *a quo* mempunyai kepentingan tidak terkecuali dalam perkara ini tentunya;

Halaman **16** dari 26 - Putusan Nomor 124/PID.SUS./2021/ PT.BTN



Dengan alasan di atas, maka keterangan Refqi Maulana dan M. Marsiska di atas sama sekali tak memiliki kekuatan sebagai salah satu alat bukti, walaupun ada, maka keterangan Refqi Maulana dan M. Marsiska tidak ada satupun yang menjelaskan bagaimana peran dan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan

TANGGAPAN (TERMOHON BANDING);

Menurut keterangan saksi dalam persidangan tidak ada benda yang ditemukan pada diri Terdakwa saat penggeledahan dilakukan. Dengan demikian bahwa 1 (satu) bungkus kertas kecil berwarna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dijadikan bukti terhadap unsur ini tidak ada dalam penguasaan terdakwa, bahkan diakui saksi sendiri bahwa Terdakwa tidak tahu menahu mengenai barang yang dibawa saksi aparat Kepolisian hasil penggeledahan tersebut. Jikapun dalil yang dibangun sdr JPU berdasar pengakuan saksi bahwa 1 (satu) bungkus kertas kecil adalah milik Para Terdakwa maka menurut hemat kami sangatlah lemah dan hal ini bisa saja kesengajaan saksi untuk menarik Terdakwa sebagai pelaku yang memiliki barang tersebut. Fakta hukum yang terjadi barang bukti tersebut tidak pernah diperlihatkan dalam persidangan sebagai suatu barang bukti.

Kepemilikan tentunya perlu dibuktikan lagi mengenai hal yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa merupakan benar-benar sebagai pemilik 1 (satu) bungkus kertas/paket kecil tersebut dan memiliki hak penuh atas barang tersebut. Apabila Terdakwa dikatakan sebagai pemilik 1 (satu) bungkus kertas kecil yang ditemukan saat penggeledahan tentunya harus jelas atas dasar apa dia memiliki?, hal ini tidak bisa dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai benda tersebut tidaklah terbukti. Sehingga, tidaklah pantas kiranya beban kewajiban dan pertanggungjawaban hukumnya kemudian dibebankan kepada para Terdakwa.

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Para terdakwa tersebut secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur kesatu dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau menurut hemat Penasihat Hukum unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa. Sdr. Jaksa Penuntut umum (pemohon banding) terlalu memaksakan dan melihat secara sempit unsur-unsur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

5. Bahwa kami tidak sependapat dengan alasan yang disampaikan Sdr.JPU (Pemohon Banding) Tujuan pidana agar memiliki efek penjeratan terhadap Terdakwa (Termohon Banding) saat ini kurang sesuai dengan orientasi perkembangan pemidanaan saat ini. Bahkan, kami cukup heran dengan pendapat tersebut, mengingat orientasi pemidanaan penjeratan termasuk dalam Aliran/paradigma Klasik yang telah banyak ditinggalkan saat memasuki Abad Ke-19. Aliran/Paradigma yang berorientasi pada pencapaian keadilan retributif ini semata-mata tujuannya untuk pembalasan yang dalam perkembangannya tidak memberikan keuntungan apapun bagi masyarakat terutama korban.
6. Bahwa pemikiran yang rasional jelas akan berpendapat tidak bijak untuk mengikuti tuntutan penjeratan dengan lamanya durasi pemidanaan. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar karena usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, salah satu misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai pekerjaan/aktifitas positif sebelumnya atau tidak dalam kehidupannya. Apabila pelaku tindak pidana tidak mempunyai pekerjaan/ aktifitas yang positif maka masalahnya akan tetap ada dan pemidanaan dapat menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali. Bahwa dalam perkara *aquo* Terdakwa (Termohon Banding) merupakan seorang mahasiswa tingkat awal yang masih terbuka kesempatan untuk mengembangkan dirinya, oleh karenanya terhadap Terdakwa (Termohon Banding) amatlah patut untuk dihindarkan dari orientasi tujuan pemidanaan yang bersifat penjeratan;
7. Bahwa tuntutan JPU (pemohon banding) untuk memberikan pidana yang memiliki efek penjeratan kepada Terdakwa (Termohon Banding) menunjukkan seolah-olah terdakwa adalah pelaku tindak pidana berat dan untuk itu harus dihukum yang berat. Justeru kami melihat sebaliknya, tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa berdasarkan fakta persidangan perkara *aquo* tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun (tidak ada korban). Dalam sudut pandang kriminologi, Leonard Savitz berpendapat bahwa bahwa suatu perbuatan dinyatakan jahat haruslah menimbulkan korban bagi pihak lain. Oleh karenanya, sangatlah tidak bijak menuntut sanksi pidana berat yang

Halaman **18** dari 26 - Putusan Nomor 124/PID.SUS./2021/ PT.BTN



berorientasi pembalasan kepada Terdakwa (Termohon Banding) dalam perkara ini;

Berikut juga kami akan sampaikan beberapa ketidak-jujuran dan kejanggalan-kejanggalan dalam fakta persidangan, diantaranya adalah sebagai berikut;

- 1) Bahwa tidak dilampirkannya hasil tes urine dan tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- 2) Bahwa barang bukti narkoba golongan I yang berada dalam bungkus rokok gudang garam surya tidak pernah dihadirkan atau diperlihatkan dalam persidangan sebagai suatu barang bukti, padahal Sdr. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Para Tedakwa dengan tuduhan menguasai barang tersebut sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 3) Bahwa barang bukti korek api yang terungkap dalam persidangan adalah korek api setandar pabrik yang biasa digunakan pada umumnya, bukan korek api rakitan yang selama ini didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum;
- 4) Bahwa barang bukti bungkus rokok gundang garam surya yang diyakini didalamnya terdapat kertas plastic putih bening berisikan Narkoba jenis Shabu tidak pernah dihadirkan/ditunjukkan dalam perisdangan, padahal Jaksa Penuntut Umum (Pemohon Banding) mendakwa para Terdakwa dalam uraian Dakwaan dan Tuntutan mendalilkan bahwa barang jenis shabu tersebut ada di dalam bungkus rokok, tetapi tidak pernah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum (Pemohon Banding) ;
- 5) Bahwa selama proses penyidikan di kepolisian Polres Serang Kabupaten Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dan mendapatkan tekanan, ancaman serta intimidasi;
- 6) Bahwa berat netto Narkoba jenis shabu berbeda apa yang telah uraikan dalam dakwaan dan tuntutan, didalam Dakwaan berat netto, 0,1970 Gram sedangkan dalam tuntutan beratnya 0,1480 Gram ;
- 7) Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Nomor Register PL173CD/IV/2021 tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap, antara apa yang dituangkan dalam dakwaan kesatu dengan dakwaan kedua. Didalam dakwaan kesatu hasil pemeriksaan barang bukti kristal bening mengandung metamfetamina sedangkan didalam dakwaan kedua urin terdakwa positif mengandung metamfetamina, faktanya hasil pemeriksaan laboratoris menggunakan Nomor Register yang sama;

Halaman **19** dari 26 - Putusan Nomor 124/PID.SUS./2021/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa terkait hasil Laboratories berdasarkan surat Nomor Register PL173CD/IV/2021 tidak pernah di hadirkan didalam persidangan padahal hal tersebut dijadikan sebagai suatu barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum;
- 9) Bahwa penetapan setatus Tersangka dilakukan pada tanggal 27 Maret 2021 satu hari setelah penangkapan sedangkan, hasil pemeriksaan Laboratoris tersebut dilakukan 16 (enam belas) hari kedepan yaitu pada tanggal 13 April 2021 (berdasarkan tanggal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris) Mengapa tidak dilakukan pemeriksaan laboratoris terlebih dahulu sebelum mentepkan para Tersangka;
- 10) Bahwa didalam tuntutan terdapat keterangan saksi **RICKY HANDANI SUWARLAN** yang keterangannya dibacakan didepan Persidangan. Faktanya tidak pernah ada saksi yang keterangannya yang dibacakan dipersidangan oleh Sdr.Jaksa Penuntut Umum (pemohon banding);
- 11) Bahwa didalam tuntutan keterangan saksi **Sdr.REFKI MAULANA** didepan persidangan menerangkan
"Para Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu, awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu didepan rumah Kp.kebagusan RT/RW 004/002 Desa Pejaten Kec.Keramatwatu Kab.Serang". Faktanya Sdr.Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 112 UU No.39 tahun 2009 tentang narkotika. justru keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum menggugurkan unsur delik atau dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- 12) Bahwa didalam tuntutan Sdr.Jaksa Penuntut Umum menguraikan fakta persidangan pada angka 5 (lima) menyebutkan bahwa "penelitian dan penerimaan tersangka dilakukan Kejaksaan Negeri Pandeglang pada hari kamis tanggal 17 Juni 2021" faktanya *locus delicti* dan *tempus delicti* berada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serang, sehingga tuntutan tidak jelas dan kabur;
- 13) Bahwa sebelumnya Aparat kepolisian menyita 2 (dua) jenis *handephone* Merk Vivo milik para Terdakwa, namun faktanya *handephone* Terdakwa **Teguh Firmansyah** tidak pernah diperlihatkan atau ditunjukan dalam Persidangan, hanya *handephone* milik terdakwa **Andri Hermawan** saja yang diperlihatkan;

Halaman **20** dari 26 - Putusan Nomor 124/PID.SUS./2021/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14) Bahwa didalam isi surat Dakwaan dan Tuntutan Sdr.Jaksa Penuntut Umum tidak di dasarkan oleh kenyataan dan fakta fakta yang terungkap didalam persidangan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, Terdakwa (Termohon Banding) mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berkenan memeriksa dan memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum (kini Pemohon Banding);
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor: 533/Pid.Sus/2020/PN.Srg tertanggal 5 Oktober 2021 dengan mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa (dulu Pemohon Banding/kini Temohon Banding) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta memiliki narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari tuntutan hukum;
5. menetapkan hak atas ganti rugi dan rehabilitasi nama baik Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan;
6. membebaskan biaya perkara kepada negara.

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan kepada Terdakwa (Termohon Banding) dengan mempertimbangkan:

1. Termohon Banding (Terdakwa) Tidak pernah berbuat tindak pidana sebelumnya;
2. Statusnya sebagai seorang yang aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan di Kampunya;
3. mempertimbangkan Terdakwa sebagai *end user* dalam penyalahgunaan narkotika; dan
4. Tidak ada korban yang diakibatkan oleh perbuatan yang didakwakan Pemohon Banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding Para Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman **21** dari 26 - Putusan Nomor 124/PID.SUS./2021/ PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa tentang alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding pada dasarnya telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar maupun *include*. pertimbangan-pertimbangan terurai dalam Putusan ini, fakta hukum bahwa para Terdakwa saat ditangkap tidak sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu bukanlah syarat utama keharusan, namun perlu dipertimbangkan fakta hukumnya secara utuh persesuaiannya dengan Dakwaan alternatif yang didakwakan;
- ✓ Bahwa dalam pembuktian perkara pidana pada prinsipnya tentu menganut azas pembuktian materiil, yakni didasarkan pada kebenaran yang sebenar-benarnya sesuai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan;
- ✓ Bahwa saksi *verballisan* utamanya adalah bukan untuk membuktikan kepemilikan ataupun penggunaan narkotika jenis shabu oleh para Terdakwa, melainkan untuk membuktikan benarkah ada paksaan/tekanan dari penyidik saat para Terdakwa menjalani pemeriksaan oleh penyidik, sedangkan saat menjalani pemeriksaan oleh penyidik, para Terdakwa juga telah didampingi oleh Pensihat Hukumnya bernama Mufti Rahman, S.H. dan telah pula dibacakan, kemudian ditandatangani (*vide* : Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Tingkat Pertama halaman 49 dan 50);
- ✓ Bahwa mengenai penggunaan Nomor Surat yang sama atas Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL.173CD/IV/2021/Pusat Laboratories Narkotika, tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku pemeriksa, adalah hanya masalah teknis saja, karena memang benar *sample* barang bukti yang telah diserahkan kepada Pusat Laboratories Narkotika untuk diperiksa, terdiri dari 3 jenis *sample*, yaitu *sample* barang bukti berupa serbuk putih yang diduga narkotika serta *sample urine* Terdakwa I dan *sample urine* Terdakwa II yang ketiganya *sample* tersebut, terbukti benar mengandung *metamfetamina*, bukti surat tersebut terlampir dalam berkas perkara yang dapat dilihat/dipelajari para Terdakwa/ Penasihat Hukum sewaktu-waktu atau pada *saat inzage*;
- ✓ Bahwa selanjutnya kepada para Terdakwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis dari BNNP. Banten tanggal 28 Mei 2021, Nomor B-775 dan 776/V/Ka./RH.00.00/2021// BNNP. Banten, telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapat Rehabilitasi (*medic*) di tempat Rehabilitasi yang ditunjuk, yaitu Balai Besar Rehabilitasi Lido Sukabumi atau Loka

Halaman 22 dari 26 - Putusan Nomor 124/PID.SUS./2021/ PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Kalianda, untuk Terdakwa I selama 3 (tiga) bulan dan untuk Terdakwa II selama 6 (enam) bulan;

- ✓ Bahwa oleh karena pada dasarnya tentang alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding maupun alasan/pendapat para Terdakwa/Penasihat Hukum dalam Kontra Memori Banding selebihnya telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun *include* pertimbangan terurai di atas, maka demi efektivitas dan efisiensi Putusan tidak perlu dipertimbangkan ulang/kembali

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah telah cukup memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi diri Para Terdakwa sendiri sesuai dengan kapasitas maupun peran yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, disamping faktor yang melekat pada diri Para Terdakwa yang menjadikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Para Terdakwa, karenanya sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama perlu dipertahankan sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa upaya pemberantasan tindak pidana narkoba tentu memiliki peran yang strategis dan perlu ditingkatkan demi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan karena berpotensi merusak masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga perlindungannya tentu perlu bersifat khusus/*extra ordinary* sesuai dengan motivasi maupun peran perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Para Terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Para Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali

Halaman **23** dari 26 - Putusan Nomor 124/PID.SUS./2021/ PT.BTN



bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Para Terdakwa untuk bertobat/ menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya ;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial yang merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku Para Terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/ *accessoire* pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan Putusan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 5 Oktober 2021, Nomor 533/Pid.Sus./2021/PN.Srg. adalah sudah tepat dan benar, karenanya dapat dipertahankan, sehingga menurut hukum harus dinyatakan dikuatkan, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut seluruhnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi guna dijadikan dasar dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 242/KUHAP, maka terhadap Para Terdakwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat Banding ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/ KUHAP, kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar/*dictum* putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009, tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/Undang-undang Nomor 8 tahun 1981;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 5 Oktober 2021, Nomor 533/Pid.Sus./2021/PN.Srg. yang dimohonkan banding tersebut,
3. Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
4. Membebankan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Para Terdakwa yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu, tanggal 3 Nopember 2021 oleh kami **Agung Suradi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Binsar Gultom, SH.,S.E., M.H.** dan **Masruddin Caniago, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 25 Oktober 2021, Nomor : 124/PID.SUS./2021/PT.BTN., Putusan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Nopember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Feri Ardiansya, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Banten, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Binsar Gultom, SH., S.E.,M.H.

Agung Suradi, S.H.

Masruddin Caniago, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman **25** dari 26 - Putusan Nomor 124/PID.SUS./2021/ PT.BTN



Feri Ardiansya, S.H.,M.H.